



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 29 Kabupaten Paser 76251

Telepon : (0543) 3334003 Website : www.kemenagpaser.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dokumen ini berisi alur dan prosedur baku permohonan informasi publik bagi masyarakat/pemohon informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tahapan dan Prosedur Permohonan

LANGKAH 1	Mengisi Formulir Permohonan Lengkapi formulir dengan identitas diri dan rincian informasi publik yang dibutuhkan secara jelas dan spesifik.
LANGKAH 2	Mendapatkan Nomor Registrasi Setelah pengajuan berhasil, Anda akan menerima nomor registrasi yang dapat digunakan untuk melacak status permohonan.
LANGKAH 3	Verifikasi oleh Petugas PPID Petugas PPID akan memeriksa kelengkapan permohonan dan menyiapkan informasi sesuai ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik.
LANGKAH 4	Penyampaian Informasi Informasi yang telah disetujui akan dikirim melalui email atau dapat diambil langsung di kantor, paling lambat dalam 10 hari kerja.

Ketentuan Penyelenggaraan

- **Persyaratan Identitas:** Pemohon melengkapi identitas diri yang sah dan spesifikasi informasi yang jelas.
- **Pelacakan Status:** Nomor registrasi yang diterima setelah pengajuan digunakan untuk memantau perkembangan permohonan.
- **Pemeriksaan & Verifikasi:** Petugas PPID memverifikasi kelayakan dan ketersediaan informasi sesuai regulasi yang berlaku.
- **Jangka Waktu Layanan:** Penyampaian informasi yang disetujui dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja melalui surel (email) atau pengambilan langsung di kantor.